

## ABSTRAK

Khoirun Nisa, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Menikahi Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak). Semarang: Progam Sudi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2020 Dari judul diatas dapat dimengerti bahwasanya terjadi permasalahan yaitu pernikahan wanita hamil sebelum nikah. Dimana wanita hamil sebelum nikah bisa dikatakan hasil dari perbuatan zina, yaitu perbuatan melakukan persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya diluar perkawinan. Hal tersebut dianggap aib karena menyalahi norma agama yang dimana pernikahan dilakukan sebelum melakukan persetubuhan . karena pernikahan itu sendiri merupakan akad yang bertujuan menghalalkan hubungan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan wanita hamil sebelum nikah, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Rejosari terhadap fenomena tersebut dan bagaimana upaya tokoh masyarakat Desa Rejosari dalam mencegah agar fenomena tersebut tidak terulang kembali.

Dalam KHI terdapat pasal yang mengatur masalah pernikahan wanita hamil sebelum nikah yaaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa “1. Wanita hamil diluar nikaah dapat dikawinkaan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.